

KONSTRUKSI PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP HADIS “KULLU BID’ATIN DLALĀLAH”

Nafisatul Mu’awwanah

Abstract

This article discusses the problems of bid’ah in society. The problems originated from differences in the public’s understanding of the hadis kullu bid’atin dlalalah. Such differences include the definition of bid’ah, bid’ah classification, and the methods used to judge the practices that are not practiced by Rasulullah, companions, and scholars of the Salaf. The situation often cause conflicts in society. To solve this problem, Peter L. Berger gave some solution by theory of social construction. This theory told us that the problems of bid’ah are caused by three processes, there are eksternalitation, objectivation, and internalitation. And the problems can be solved by two processes, there are institusionalitation and socialization.

Key Word: Bid’ah, Hadis, Sosial Contruction.

A. Pendahuluan

Umat Islam di seluruh dunia disatukan dalam sumber utama yang sama, yaitu al-Qur’an dan Sunnah. Walaupun disatukan dalam sumber yang sama, namun dalam memahami beberapa istilah agama, umat Islam tidak selamanya sepakat.¹ Seperti pemahaman masyarakat terhadap istilah bid’ah dan penerapan hukum tersebut dalam suatu perkara baru dalam agama.

Ketika istilah bid’ah melalui hadisnya dihadapkan dalam masyarakat, secara garis besar masyarakat terpecah menjadi dua

¹ Abdul Ilah ibn Husain al-Arfaj, *Konsep Bid’ah dan Toleransii Fiqih* (Jakarta: Al-I’tisham, 2013), hlm. 1.

kelompok. Setiap kelompoknya selalu bersikeras mempertahankan argumennya mengenai bid'ah. Sehingga menganggap siapapun yang bertentangan dengannya adalah salah, dan yang sepakat dengannya adalah benar, serta tidak ada toleransi terhadap orang yang memahaminya dengan cara dan makna yang berbeda.

Melihat adanya fenomena perbedaan masyarakat dalam memahami istilah bid'ah yang sering memicu konflik, maka sekiranya perlu melakukan kajian hadis yang berkaitan dengan bid'ah. Karena memang yang dijadikan dasar pemaknaan bid'ah oleh kelompok-kelompok dalam umat Islam adalah hadis "*kullu bid'atin dhalalah*". Kemudian perlu adanya pembahasan mengenai bagaimana pemahaman kelompok-kelompok tertentu terhadap hadis "*kullu bid'atin dhalalah*", dari pemahaman terhadap hadis tersebut bagaimana mereka memaknai istilah bid'ah, dan dari pemaknaan bid'ah tersebut bagaimana sikap mereka terhadap perkara-perkara baru dalam agama.

Untuk membantu dalam menjelaskan fenomena permasalahan bid'ah tersebut perlu adanya pembacaan melalui teori sosial. Dalam hal ini teori sosial yang digunakan adalah teori kontruksi sosial yang dicetuskan oleh Peter L. Berger. Hal itu disebabkan karena dalam fenomena permasalahan bid'ah tersebut ditemukan adanya proses konstruksi pemahaman oleh masyarakat. Sehingga melalui tulisan ini mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai permasalahan bid'ah dan solusinya dari segi sosial.

B. Hadis Mengenai Bid'ah

1. Redaksi Hadis

Satu-satunya hadis yang berkembang dalam masyarakat, yang mana dari hadis tersebut masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda-beda mengenai pemaknaan bid'ah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam an-Nasa'i. Redaksi hadis tersebut adalah

أَخْبَرَنَا عْتَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا

هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ²

“Telah mengabarkan kepada kami ‘Utbah bin ‘Abdullah dia berkata; telah memberitakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Sufyan dari Ja’far bin Muhammad dari bapaknya dari Jabir bin ‘Abdullah dia berkata; “Apabila Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wa Sallam berkhotbah, maka beliau memuji dan menyanjung Allah dengan hal-hal yang menjadi hak-Nya, kemudian bersabda: ‘Barangsiapa telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyatakannya. Barangsiapa telah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Sebenar-benar perkataan adalah kitabullah (Al Qur’an), sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah hal-hal yang baru, setiap hal yang baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat, dan setiap kesesatan di dalam neraka.”

2. Takhrij dan Kualitas Hadis

Setelah dilakukan *takhrij al-hadis* dalam *kutubut tis’ah*, hadis yang menjelaskan tentang bid’ah memiliki lima jalur³, yaitu

Jalur *pertama*, adalah **riwayat Muslim nomor 867**⁴. Dalam hadis tersebut terdapat enam rawi: 1) Jabir ibn Abdullah dinilai sebagai *sahabat*, 2). Muhammad ibn Ali ibn al-Husain yang dinilai *tsiqah* oleh al-Asqalani, 3) Ja’far ibn Muhammad yang dinilai *tsiqah* oleh asy-Syafi’I dan

² Ahmad ibn Su’aib Abu Abdur Rahman an-Nasa’I, *Sunan an-Nasa’I*, Juz 3 (Halb: Maktabah al-Mathbu’at al-Islamiyyah, 1986), hlm. 188.

³ Takhrij dan penelitian hadis dilakukan melalui CD-ROM *Gawami’ al-Kalim Hushn ad-Difa’ al-Awwal’an as-Sunnah, Al-Idarah al-‘Ammah li al-Auqaf*.

⁴ Pada bab meringankan shalat dan khutbah, yaitu وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَانَتْهُ مُنْدَرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَحَكُمْ وَمَسَاكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كِبَائِينَ وَنَفَرُونَ بَيْنَ إِبْصَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَا لَنَا فَلَهُمْ وَمَنْ تَرَكَ دِينَنَا أَوْ ضَبَاعًا فَإِلَيْ وَعَلَى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللَّهُ وَيُبْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِفْرِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ ثُمَّ سَأَقَ الْحَدِيثِ بِمِثْلِهِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَحْمَدُ اللَّهُ وَيُبْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلُّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ سَأَقَ الْحَدِيثِ بِمِثْلِ حَدِيثِ الثَّقَفِيِّ

shaduq faqih oleh al-Asqalani, 4) Abdul Wahab ibn Abdul Majid dinilai *tsiqah* oleh Ibn Hibban dan al-Asqalani, 5) Muhammad ibn al-Mutsanna dinilai *tsiqah* oleh Yahya ibn Ma'in dan Abu Hatim, 6) Muslim dinilai sebagai *min al-a'immah wa huffadz al-hadits* oleh al-Khattib al-Baghdadi.

Jalur kedua adalah **riwayat an-Nasa'I nomor 1578**⁵. Dalam hadis tersebut terdapat tujuh rawi: rawi pertama, kedua, ketiga sama dengan rawi pada riwayat Muslim, rawi 4) Sufyan ibn Sa'id yang dinilai *tsiqah* oleh Malik ibn Anas dan Yahya ibn Ma'in, 5) Abdullah ibn Mubarrak yang dinilai *tsiqah tsabat* oleh Yahya ibn Ma'in, 6) Utbah ibn Abdillah dinilai *tsiqah* oleh Nasa'I dan *shaduq* oleh Ibn Hajar, 7) an-Nasa'i dinilai *tsiqah, tsabat, hafidz* oleh Abu Sa'id ibn Yunus.

Jalur ketiga adalah hadis **riwayat Abu Daud nomor 3991**⁶. Dalam jalur tersebut terdapat tujuh rawi: 1) Irbadl ibn Sariyah dinilai sebagai *sahabat*, 2) Abdur Rahman ibn Amr ibn Abbas dinilai *shaduq* oleh adz-Dzahabi, 3) Khalid ibn Ma'dan dinilai *tsiqah* oleh an-Nasa'I dan Muhammad ibn Sa'ad, 4) Tsaur ibn Yazid dinilai *tsiqah* oleh Ibn Ishaq dan Yahya ibn Ma'in, 5) Al-Walid ibn Muslim dinilai *tsiqah* oleh Ibn Hajar, 6) Ahmad ibn Hambal dinilai *tsiqah* oleh al-Ajli, 7) Abu Dawud dinilai *tsiqah* oleh Ibn Abi Hatim.

Jalur keempat adalah **riwayat Ibn Majjah nomor 45**⁷. Dalam hadis tersebut terdapat tujuh rawi: 1) Abdullah ibn Mas'ud dinilai

⁵Hadis tentang cara khutbah, yaitu

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ أَنبَاءُنَا ابْنُ الْمُبَارِكِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ جَعْفَرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَوَّسِدَاقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ يَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كِهَاتَيْنِ وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ أَحْمَرَّتْ وَجَنَّتْهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ كَأَنَّهُ نَذِيرٌ جَيْشٍ يَقُولُ صَبِّحَكُمْ مَسَاكِمُ ثُمَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَا لَا فَلْأَهْلِيهِ وَمَنْ تَرَكَ ذَنْبًا أَوْ ضَبَّاعًا فَإِنِّي أَوْ عَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ

⁶Hadis tentang berpegang teguh pada sunnah, yaitu

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ السُّلَمِيُّ وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَتَيْنَا الْعُرْبَانَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتُخْلِمَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْبَبْتُكُمْ عَلَيْهِ فَبَسَلْنَا وَقَلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَسِمِينَ فَقَالَ الْعُرْبَانُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا موعظةً بليغةً ذرقت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائلاً يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتموى الله والسمع والطاعة وإن عبدًا حبشيًا فإنه من يعش منكم بغيدي فسبى أخيلًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة

⁷Hadis tentang menjauhi bid'ah dan perdenatan, yaitu

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونِ الْمَدِينِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا هُمَا اثْنَتَانِ الْكَلَامُ وَالْهَدْيُ فَاحْسِنِ الْكَلَامَ كَلَامَ اللَّهِ وَأَحْسِنِ الْهَدْيَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ أَلَا لَا يَطْوُلُ عَلَيْكُمْ الْأَمَدُ فَتَقْسَمُوا قُلُوبَكُمْ أَلَا إِنَّ مَا هُوَات قَرِيبُ

sebagai sahabat, 2) Auf ibn Malik dinilai *tsiqah* oleh Ibn Hajar al-Asqalani dan Yahya ibn Ma’in, 3) Amru ibn Abdullah dinilai *tsiqah* oleh ibn Hambal dan Yahya ibn Malik 4) Musa ibn Uqbah dinilai *tsiqah* oleh Abu Hatim, Ahmad ibn Hambal, dan an-Nasa’I, 5) Muhammad ibn Ja’far dinilai *tsiqah* oleh Yahya ibn Ma’in dan ibn Hajar al-Asqalani, 6) Ubaid ibn Mimun dinilai *majhul* oleh Abu Hatim dan *mastur* oleh Ibn Hajar, 7) Muhammad ibn Ubaid dinilai *shuduq* oleh Ibn Hajar al-Asqalani, 8) Ibn Majjah dinilai *tsiqah kabir* oleh al-Khalili.

Jalur *kelima* adalah hadis **riwayat Ahmad nomor 13815**⁸. Dalam hadis tersebut terdapat lima rawi: 1) Jabir ibn Abdullah dinilai sebagai sahabat, 2) Muhammad ibn Ali ibn al-Husain dinilai *tsiqah* oleh al-Asqalani, al-Ajli, dan Muhammad ibn Sa’ad, 3) Ja’far ibn Muhammad dinilai *tsiqah* oleh asy-Sayafi’I, Yahya ibn Ma’in, dan an-Nasa’I, 4) Mush’ab ibn Salam dinilai *tsiqah* oleh al-Ajli dan *dla’if* oleh as-Saji, 5) Ahmad ibn Hambal dinilai *tsiqah* oleh al-Ajli.

Berdasarkan *takhrij al-hadis* dan kritik sanad di atas dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh imam an-Nasa’i dihukumi shahih lidzatihi. Adapun periwayatannya adalah *riwayat bil ma’na*. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah dan imam Ahmad yang di dalamnya terdapat perawi yang *majhul* dan *dla’if* dihukumi hasan lighairihi karena diperkuat oleh hadis lain yang shahih.

C. Bid’ah dalam Pemahaman Masyarakat

Berawal dari hadis yang telah disebutkan di atas, istilah bid’ah mulai muncul dan berkembang dalam masyarakat Islam. Bid’ah digunakan sebagai istilah untuk menghukumi kasus baru yang berkembang dalam masyarakat Islam. Dan masyarakat Islam pun mulai merespon keberadaan bid’ah di tengah-tengah mereka dengan respon

وَأَيُّمَا التَّبَعِيدِ مَا لَيْسَ بَأْتِ أَلَا أَلَا أَلَا الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَالسَّعِيدُ مَنْ وَعِظَ بَعْدَهُ أَلَا إِنَّ قِتَالَ الْمُؤْمِنِ كَثُرَ وَسَبَابُهُ قُسُوقٌ وَلَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ أَلَا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ لَا يَصْلُحُ بِالْحَيْدِ وَلَا بِالْهَيْزَلِ وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِيحَةَ نَوْمٍ لَا يَبْقَى لَهُ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْمَجُورِ وَإِنَّ الْمَجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ يُقَالُ لِلصَّادِقِ صِدْقٌ وَيُرْوَى قِيلَ لِلْكَاذِبِ كَذِبٌ وَفَجَّرَ أَلَا وَإِنَّ الْعَبْدَ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

⁸ Hadis bab sahabat Jabir, yaitu

حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِيهِ عَنْ خَابِرٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمَدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلًا ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ أَسْبَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَإِنَّ أَفْضَلَ الْيَدِيِّ هَدْيِي مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُخَدَّنَاتُهَا وَكُلُّ بَيْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَتَحْمَرُّ وَجْهَتَاهُ وَتَشْتَدُّ غَضَبُهُ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ كَأَنَّهُ مُنْذِرٌ خَشِشَ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ أَتَنْتَكُمُ السَّاعَةَ بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصْبَعِيهِ السَّبَابِيَةِ وَالْوَسْطَى صَبَحْتَكُمْ السَّاعَةَ وَمَسَّتْكُمْ مَنْ تَرَكَ مَا لَا فَلَهِهِ وَمَنْ تَرَكَ ذَنْبًا أَوْ ضَبَّاعًا فَإِلَيْ وَعَلَى وَالصَّبَّاعُ يُعْنَى وَلَدُهُ الْمَسَاكِينُ

yang berbeda-beda. Akibatnya dari segi memahami istilah bid'ah, masyarakat Islam mulai terpecah dan terbagi dalam berberapa kelompok. Namun, secara garis besar terdapat dua kelompok yang berbeda dalam memahami istilah bid'ah.

Perpecahan yang berkembang tersebut, disebabkan oleh tidak adanya penentuan makna bid'ah secara jelas dan terang. Ketika sebagian masyarakat Islam berhati-hati dalam menghukumi suatu perkara baru dengan bid'ah, maka sebagian masyarakat Islam lainnya terburu-buru menilainya dengan bid'ah.⁹ Sehingga yang diperselisihkan di sini adalah dari segi definisi bid'ah, konsep ada tidaknya bid'ah hasanah, serta dari segi penilaian kebid'ahan terhadap hal-hal baru yang muncul dalam masyarakat Islam.

1. Pengertian Bid'ah: Bahasa dan Syari'at

Secara bahasa, bid'ah adalah setiap yang baru dan pertama kali ditemukan atau diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya.¹⁰ Sedangkan menurut asy-Syathibi lafad bid'ah pada asalnya bermakna

ما اخترع على غير مثال سابق

*Segala yang diada-adakan dalam bentuk yang tidak ada contohnya.*¹¹

Makna seperti di atas terdapat dalam firman Allah

بديع السموات والأرض

Allah badi' (Pencipta) langit dan bumi. (Al-Baqarah (2): 17)

Al-Qurthubi berkata bahwa *badi'* di atas berarti membuatnya, mengadakannya, menciptakannya tanpa ada yang mendahului dan tanpa ada contoh sebelumnya.

Ayat lain yang menjelaskan makna seperti di atas adalah

قل ما كنت بدعا من الرسل

⁹ Abdul Ilah ibn Husain al-Arfaj, *Konsep Bid'ah dan Toleransi...*, hlm. 33

¹⁰ Abdul Ilah ibn Husain al-Arfaj, *Konsep Bid'ah dan Toleransi...*, hlm. 35

¹¹ Teungku Muhammad Hasbiy Ash-Shiddiqiy, *Kriteria Sunnah dan Bid'ah* (Jakarta: Pustaka Rezki Putra, 1999), hlm. 34

Katakanlah (Muhammad), aku bukan rasul yang pertama di antara para rasul. (Al-Ahqaf (46): 9)

Al-Qurthubi menafsirkan ayat tersebut dengan “aku bukanlah manusia pertama yang diutus, sebelumku ada para rasul”. Jadi apabila dikatakan si fulan telah membuat suatu bid’ah, maka artinya si fulan telah mengadakan suatu cara yang belum pernah ada. Orang Arab menamai sesuatu pekerjaan yang indah yang belum ada contohnya dengan *amrun badi’un*, yaitu sesuatu pekerjaan atau urusan yang indah, belum ada contoh yang mendahuluinya.¹²

Tidak ada perselisihan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat Islam mengenai pemaknaan bid’ah secara bahasa. Mereka sepakat bahwa makna bid’ah dalam bahasa adalah semua perkara baru yang tidak ada contohnya. Sehingga bid’ah secara bahasa terkadang baik dan terkadang buruk.¹³

Sedangkan secara syari’at, masyarakat berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah bid’ah. Perbedaan pendapat tersebut sebenarnya telah terjadi di kalangan ulama salaf.¹⁴ Namun, secara umum sekarang ini ditemukan dua pendapat yang saling bertentangan dalam mendefinisikan istilah bid’ah menurut syari’at.

Pertama adalah kelompok yang mendefinisikan bid’ah dengan definisi yang lebih luas. Menurut kelompok ini bid’ah adalah segala sesuatu yang baru dalam urusan agama. Agama menjadi semacam garis pembatas, yang membatasi wilayah operasi konsep bid’ah. Sebaliknya, jika sesuatu yang baru terjadi di luar urusan agama, maka konsep bid’ah tidaklah berlaku. Tetapi muncul pertanyaan, adakah satu aspek

¹² Teungku Muhammad Hasbiy Ash-Shiddiqiy, *Kriteria Sunnah dan Bid’ah...*, hlm. 35.

¹³ Abdul Ilah ibn Husain al-Arfaj, *Konsep Bid’ah dan Toleransi...*, hlm. 36.

¹⁴ Seperti yang dikatakan oleh Ibn Timiyyah yang mengatakan bahwa hal baru yang bertentangan dengan teks adalah bid’ah, hal tersebut merupakan kesepakatan ulama. Sedangkan yang belum diketahui pertentangannya terkadang tidak disebut bid’ah. Seperti pula definisi yang diberikan oleh al-Iz ibn Abdussalam, yang mendefinisikan bid’ah sebagai mengerjakan sesuatu yang tidak ada dan tidak dikenal Rasulullah. Kemudian beliau membagi bid’ah menjadi lima, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan mubah. Definisi lainnya adalah definisi yang diberikan Ibn Hajar. Beliau mengatakan bahwa bid’ah adalah hal baru yang diciptakan yang tidak memiliki dalil dalam syari’at. Masih banyak definisi yang ditawarkan oleh para ulama-ulama lain melalui ijtihad mereka. Lihat Abdul Ilah ibn Husain al-Arfaj, *Konsep Bid’ah dan Toleransi...*, hlm. 37.

dari kehidupan manusia yang tidak disentuh oleh agama? Bukankah agama mengurus kehidupan manusia secara terperinci? Dengan kata lain seluruh kehidupan manusia secara otomatis tidak ada satu aspek kehidupanpun yang tidak terlepas dari urusan agama. Jadi konsep bid'ah berlaku di seluruh aspek dan lini kehidupan manusia. Oleh karena itu, kelompok ini dalam memberikan definisi bid'ah secara syari'at, membagi bid'ah menjadu dua yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dlalalah.¹⁵ Selain itu kelompok ini juga mengutip pendapat dari imam Syafi'I yang mengatakan bahwa setiap perbuatan yang diadakan kemudian dan menyalahi al-Qur'an, sunnah Rasulullah, ijma', dan atsar adalah bid'ah yang sesat, dan setiap perkara yang baik yang diadakan kemudian, tetapi tidak menyalahi satupun dari ajaran Islam yang ada adalah bid'ah yang terpuji.¹⁶

Kedua, adalah kelompok yang mendefinisikan bid'ah dengan definisi yang lebih sempit. Kelompok ini berpendapat bahwa bid'ah adalah seluruh hal baru yang berkaitan dengan ibadah,¹⁷ yang tidak dikenal di zaman Nabi, sahabat, dan *salafus-shalih*. Semua hal baru tersebut adalah bid'ah yang dlalalah.¹⁸ Sebagaimana yang dikutip dari pendapatnya imam asy-Syathibi yang mengatakan bahwa bid'ah adalah suatu metode atau model dalam agama yang dikreasikan yang menyerupai ibadah yang syar'i. Tujuan menempuh atau melakukannya adalah sebagaimana tujuan ibadah yang syar'i. Dari sini jelas, perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia tidak termasuk bid'ah secara syari'at, seperti adanya mobil, motor, radio, televisi, internet, dan lain-lain.¹⁹ Oleh karena itu kelompok ini menentang adanya pembagian bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah hasanah

¹⁵ Contoh, menciptakan pesawat terbang adalah perbuatan bid'ah, secara bahasa. Sebab pesawat terbang adalah perbuatan baru yang belum ada contohnya pada masa Rasulullah. Kemudian penciptaan pesawat terbang tersebut juga dapat digolongkan dalam bid'ah hasanah maupun dlalalah atau menurut syari'ah. Jika pesawat terbang diciptakan untuk kepentingan dan masalah umat manusia, maka penciptaan pesawat terbang termasuk dalam bid'ah hasanah. Sebaliknya, jika pesawat terbang diciptakan untuk tujuan perang dan kemaksiatan lainnya maka penciptaan pesawat terbang tersebut tergolong dalam bid'ah dlalalah. Lihat dalam Mansur Ahmad MZ, *Islam Hijau Merangkul Budaya Menyambut Kearifan Lokal* (Yogyakarta: alQadir Press, 2014), hlm. 94.

¹⁶ Mansur Ahmad MZ, *Islam Hijau Merangkul...*, hlm. 94.

¹⁷ Dalam hal agama di sini adalah semuanya yang berkaitan dengan ta'abbud (bersuci, shalat, berpuasa, berhaji, shadaqah, dan lain sebagainya) dan urusan dunia yang mengandung jiwa ta'abbudnya, karena aturannya telah dijelaskan oleh syara' (seperti jual beli, nikah, talak, sewa, dan lain sebagainya). Lihat Teungku Muhammad Hasbiy Ash-Shiddiqiy, *Kriteria Sunnah dan Bid'ah...*, hlm. 54.

¹⁸ Abdul Ilah ibn Husain al-Arfaj, *Konsep Bid'ah dan Toleransi...*, hlm. 38.

¹⁹ Firanda Andirja Abidin, *Bid'ah Hasanah: Mengenal Bid'ah dan Sunnah* (Jakarta: Naasirussunah, 2013), hlm. 16

dan dlalalah. Karena telah jelas bahwa bid’ah yang semacam itu adalah dlalalah atau sesat.

2. Adakah Bid’ah Hasanah atau Tidak

Sebelumnya telah disebutkan bahwa dalam mendefinisikan istilah bid’ah, masyarakat berbeda pendapat mengenai ada tidaknya pembagian bid’ah. Kelompok *pertama* berpendapat bahwa bid’ah dibagi menjadi dua, yaitu bid’ah hasanah dan bid’ah dlalalah. Sedangkan kelompok *kedua*, menentang adanya pembagian bid’ah menjadi bid’ah hasanah dan bid’ah dlalalah, karena semua bid’ah adalah sesat tanpa terkecuali. Bahkan kelompok *kedua* menganggap bahwa pembagian bid’ah menjadi hasanah dan dlalalah termasuk perbuatan bid’ah. Tentu saja, pendapat dari masing-masing kelompok memiliki landasan berpikirnya sendiri. Berikut adalah landasan berpikir pada setiap kelompoknya mengenai ada tidaknya pembagian bid’ah.

a. Perbedaan dalam Memahami Kesempurnaan Agama

Pemahaman konsep ada tidaknya bid’ah hasanah, salah satunya muncul dari para pemikir Islam yang memiliki sudut pandang berbeda mengenai kesempurnaan ajaran agama Islam. Pada tataran konseptual yang menyatakan bahwa agama Islam telah sempurna dan tidak ada kekurangan suatu apapun di dalamnya, tidak satupun para ulama yang bertentangan. Semua ulama dari berbagai aliran teologi, madzhab fiqh, aqidah, dan tasawwuf sepakat akan hal tersebut. Mereka sepakat bahwa tatanan hukum yang tidak sesuai dengan al-Qur’an dan Sunnah adalah tertolak.²⁰ Persoalan yang timbul kemudian, ketika teks-teks agama dibaca, diinterpretasikan, dan diamalkan dalam kehidupan nyata.²¹ Dalam hal ini terdapat dua pemikiran yang dapat dipetakan, yaitu

Pertama, kelompok yang beranggapan bahwa ajaran Islam telah sempurna, namun pada tatanan sebagai pedoman hidup yang bersifat *ijmali*, *syumul*, atau universal. Interpretasi terhadap *keijmalian* nash tersebut memungkinkan pemaknaan yang lebih responsif terhadap

²⁰ Dasar yang dipakai adalah ayat al-Qur’an surah al-Maidah ayat 3 *الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ* 3 *وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا* Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku ridlai Islam menjadi agamamu.

²¹ Mansur Ahmad MZ, *Islam Hijau Merangkul...*, hlm. 67.

kehadiran sumber-sumber lain yang mendatangkan kebaikan. Budaya, tradisi, kearifan lokal dapat dijadikan rujukan selain al-Qur'an, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam.²²

Kelompok ini berpendapat bahwa Islam memang telah sempurna. Namun, kesempurnaan Islam bukan berarti semua masalah kehidupan sudah diatur sedemikian lupa dalam syari'at yang ada. Kesempurnaan Islam harus dipahami sebagai norma-norma atau aturan-aturan yang berbentuk garis-garis besar. Norma yang bersifat *ijmal*, *syumul*, dan universal inilah yang mampu menjawab persoalan-persoalan umat manusia yang muncul dari masa ke masa. Ketika teks suci tidak mampu memberikan jawaban terperinci dan hanya menyajikan ruang interpretasi, maka para ulama dipersilahkan untuk menerjemahkan sesuai dengan konteks tradisi dan budayanya. Proses kerja tersebut disebut dengan proses kerja ijtihad. Hasil ijtihad disebut dengan produk hukum. Jenis hukumnya dibagi menjadi dua, yaitu hasanah (positif) dan sayyiah atau dlalalah (negatif). Kerena objek kajian tersebut adalah objek kajian yang baru, yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah maka disebut dengan bid'ah. Dari sini muncullah kategori bid'ah hasanah dan bid'ah dlalalah atau sayyiah.²³

Kedua, kelompok yang beranggapan bahwa ajaran agama Islam telah sempurna. Sehingga apabila terdapat sumber ajaran lain, yang tidak datang dari ajaran al-Qur'an dan Sunnah maka ajaran tersebut dianggap sesat, setidaknya dianggap bid'ah. Dalam hal ini kelompok ini mengartikan kesempurnaan agama dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat tiga dengan mengutip pendapatnya Ibn Katsir, yang menyatakan bahwa "tidak ada yang halal, kecuali yang dihalalkannya dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh beliau. Dan tidak ada ajaran agama yang disyari'atkan oleh beliau."²⁴

Menurutnya munculnya segala bentuk yang menyiratkan itu merupakan bentuk penyempurnaan dan pelengkap terhadap syari'at Muhammad. Kelompok yang membuat suatu perkara baru (yang biasa disebut dengan bid'ah hasanah) dianggap menyerukan bahwa

²² Mansur Ahmad MZ, *Islam Hijau Merangkul...*, hlm. 69.

²³ Mansur Ahmad MZ, *Islam Hijau Merangkul...*, hlm. 73.

²⁴ Firanda Andirja Abidin, *Bid'ah Hasanah: Mengenal...*, hlm. 19.

syari’at Islam belum sempurna sehingga membutuhkan pelengkap dan penyempurna. Padahal syari’at Islam telah sempurna dan tidak ada sedikitpun dari syari’at yang tersembunyi yang tidak disampaikan oleh nabi Muhammad SAW.²⁵

Kelompok ini menganggap orang yang melakukan bid’ah (bid’ah hasanah) memiliki konsekuensi buruk. Di antara konsekuensi tersebut adalah orang yang melakukan bid’ah (bid’ah hasanah) telah menambah-nambahi ajaran dalam syari’at Islam, orang yang telah melakukan bid’ah (bid’ah hasanah) telah menganggap Nabi SAW, para sahabat, dan ulama salaf telah luput dari pahala bid’ah hasanah, sehingga mereka datang dan meraih pahala dari bid’ah hasanah tersebut, selain itu orang yang telah melakukan bid’ah (bid’ah hasanah) akan menyebabkan hilang dan matinya Sunnah. Selain konsekuensi-konsekuensi buruk yang telah disebutkan di atas, masih banyak konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari perilaku melakukan bid’ah (bid’ah hasanah).²⁶ Jadi dalam Islam tidaklah mungkin terdapat istilah bid’ah hasanah.

b. Perbedaan dalam Memahami Keumuman Hadis tentang Bid’ah

Hal lain yang menyebabkan adanya perbedaan mengenai ada tidaknya bid’ah hasanah adalah karena adanya perbedaan dalam memahami keumuman lafad *kullu bid’atin dlalalah* dalam hadis

إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

Sebenar-benar perkataan adalah kitabullah (Al Qur’an), sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah hal-hal yang baru, setiap hal yang baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat, dan setiap kesesatan di dalam neraka’.

Meskipun dalil yang dijadikan dasar bid’ah adalah sama, namun dalam memahami hadis tersebut setiap kelompoknya memiliki

²⁵ Firanda Andirja Abidin, *Bid’ah Hasanah: Mengenal...*, hlm. 19

²⁶ Firanda Andirja Abidin, *Bid’ah Hasanah: Mengenal...*, hlm. 25

pemahaman yang berbeda. Dari perbedaan pemahaman tersebut menyebabkan adanya perbedaan mengenai ada tidaknya pembagian bid'ah. Berikut adalah perbedaan setiap kelompoknya dalam memahami keumuman hadis tersebut.

Pertama, adalah kelompok yang berpendapat bahwa tidak semua dalil, baik al-Qur'an maupun Sunnah, langsung dapat dipahami secara mentah tanpa ada pemahaman mendalam yang benar. Dalam hadis Jabir, harus dipahami bahwa yang sesat adalah hal baru yang bertentangan dengan kaidah Islam atau bid'ah dlalalah, bukan bid'ah hasanah. Kelompok ini mengutip dari pendapatnya imam Nawawi yang mengatakan bahwa hadis Nabi *kullu bid'atin dlalalah* ini termasuk *'am makhshush* (lafad umum yang dikhususkan), karena bid'ah adalah setiap amalan yang tidak ada contohnya sebelumnya. Imam Nawawi menjelaskan, bahwa tidak setiap bid'ah merupakan amalan yang sesat, karena keumuman hadis tersebut hanya dikhususkan pada sebagian bid'ah, yaitu bid'ah dlalalah.²⁷ Seperti dalam firman Allah

وجعلنا من الماء كل شيء حي

Kami jadikan dari air setiap sesuatu yang hidup.

Bukan berarti ayat tersebut mengatakan bahwa semua makhluk hidup dijadikan oleh Allah dari air. Buktinya ada ayat lain yang menjelaskan

وخلق الجن من مارح من نار

Dan Dia menciptakan jin dari api yang menyala-nyala.

Begiti juga dengan hadis

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

Tidaklah masuk surga orang yang memutus silatur rahmi.

Apakah hadis tersebut menerangkan orang yang memutus tali persaudaraan tidak akan masuk surga? Itu semua adalah membutuhkan penta'wilan dan pentakhshishan karena keumuman lafad tersebut. Begitu

²⁷ Mansur Ahmad MZ, *Islam Hijau Merangkul...*, hlm. 96.

juga dengan hadis Jabir harus melalui penta’wilan atau pentakhshishan terlebih dahulu. Memang dalil-dalil yang menerangkan bid’ah sesat adalah umum, tapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu bid’ah yang keluar dari dalil syara’.²⁸

Perbuatan bid’ah dalam hadis tersebut tidak dicela secara mutlak, tetapi hanya bid’ah yang mengandung makna menyalahi sunnah dan mengarah pada kesesatan saja. Pendapat di atas mengakui adanya bid’ah hasanah, yaitu bid’ah yang tidak menyalahi ajaran Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Hajar al-Asqalaniy, “Yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, *kullu bid’atin dlalalah*, adalah sesuatu yang diadadakan dan tidak ada dalil secara khusus atau umum dari syara’.”²⁹

Kedua, adalah kelompok yang berpendapat bahwa hadis yang mengatakan “semua perkara bid’ah adalah sesat” adalah kaidah yang bersifat umum yang berlaku pada semua perkara bid’ah. Menurut kelompok ini tidak ada bid’ah yang hasanah ataupun dlalalah. Semua dalil yang menunjukkan tercelanya bid’ah datang dalam bentuk mutlak dengan tanpa pengecualian sama sekali. Tidak ada satu dalilpun yang mengatakan “semua bid’ah sesat kecuali ini dan itu”. Jika tidak ada dalil sama sekali yang mengecualikannya maka dikembalikan pada keumumannya.³⁰ Lafad *kullun* dalam ushul fiqh merupakan lafad umum yang kuat. Para ahli ushul fiqh telah menyebutkan bahwasanya lafad umum akan tetap berlaku keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkannya.³¹

Selain itu dalam suatu kaidah disebutkan, jika ada suatu kaidah yang *kulliyah* (umum) dan terulang-ulang di tempat yang banyak, tanpa ada pen-*taqyid*-an atau pengkhususan maka hal ini menunjukkan akan berlakunya keumuman dalil tersebut. Dalil-dalil yang memiliki redaksi seperti di atas datang dalam jumlah yang banyak serta pada tempat dan waktu yang berbeda-beda. Akan tetapi tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan adanya pengkhususan dan pentaqyidan.³²

Banyak hal yang menunjukkan keumuman hadis Nabi SAW di atas. Di antara hal tersebut adalah *pertama*, semua dalil yang

²⁸ Nur hadayat, *Kerancuan Memahami Islam...*, hlm. 68.

²⁹ Mansur Ahmad MZ, *Islam Hijau Merangkul...*, hlm. 96.

³⁰ Abdul Ilah ibn Husain al-Arfaj, *Konsep Bid’ah dan Toleransi...*, hlm. 71.

³¹ Firanda Andirja Abidin, *Bid’ah Hasanah: Mengenal...*, hlm. 176.

³² Firanda Andirja Abidin, *Bid’ah Hasanah: Mengenal...*, hlm. 62.

menunjukkan tercelanya bid'ah datang dalam bentuk mutlak tanpa pengecualian sama sekali. *Kedua*, kaidah umum yang disebutkan Nabi SAW di atas selalui diucapkan dan disampaikan oleh Nabi SAW pada saat khutbah sebagaimana dijelaskan oleh Jabir dalam hadis di atas. Hal ini menunjukkan Nabi SAW selalu menyampaikan kepada sahabat. Akan tetapi, tidak ada satu dalil pun yang mengecualikan keumuman kaidah dalam hadis tersebut. *Ketiga*, suatu bid'ah dinilai baik merupakan hal yang relatif. Setiap perkara yang dinilai baik oleh kelompok tertentu, belum tentu dinilai baik oleh kelompok yang lain. Dikarenakan sifatnya yang relatif, maka tidak dapat dijadikan patokan dalam membentuk suatu ibadah yang baru. *Keempat*, dalam sebagian lafad hadis, yaitu dalam riwayat an-Nasa'I, menggandengkan antara lafad "Seluruh bid'ah sesat" dengan lafad "Seluruh kesesatan di neraka". Sehingga jika ada yang berpendapat bahwa ada sebagian bid'ah yang tidak sesat, maka melazimkan untuk mengatakan bahwa ada kesesatan yang tidak di neraka. Masih banyak lagi argumen yang disampaikan kelompok ini mengenai keumuman kaidah dalam hadis tersebut.³³

c. Perbedaan dalam Memahami Dalil-dalil yang Berhubungan dengan Bid'ah

Pada dasarnya dalil yang dijadikan landasan oleh masing-masing kelompok dalam menentukan ada atau tidaknya bid'ah hasanah, selain hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, adalah sama. Namun, cara pandang dan landasan berpikir setiap kelompoknya berbeda-beda. Berikut adalah perbedaan pada setiap kelompok dalam memahami dalil yang berkaitan dengan bid'ah.

Pertama, adalah kelompok yang membagi bid'ah ke dalam bid'ah hasanah dan bid'ah dlalalah. Selain hadis yang diriwayatkan oleh Jabir di atas, dalil lain yang dipakai kelompok ini dalam memperkuat pendapatnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Hadis tersebut adalah

مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"Siapa yang membuat hal baru dalam agama kami dan bukan bagian darinya, maka hal tersebut tertolak."

³³ Firanda Andirja Abidin, *Bid'ah Hasanah: Mengenal...*, hlm. 61

Menurut kelompok ini hadis tersebut menjelaskan bahwa tidak semua perkara baru adalah bid’ah. Hadis tersebut menunjukkan akan adanya wilayah kerja bid’ah, yaitu yang berkaitan dengan agama. Jika sesuatu tersebut terjadi di luar urusan agama, maka konsep bid’ah tidak berlaku.

Di awal telah dijelaskan bahwa menurut kelompok ini tidak ada satu urusan manusiapun yang tidak diatur oleh agama. Itu artinya bahwa seluruh kehidupan manusia berada dalam naungan agama. Kemudian muncul pertanyaan di manakah wilayah konsep bid’ah tidak berlaku? Apakah mungkin semua urusan kehidupan manusia yang baru dihukumi dengan bid’ah yang sesat? Oleh karena itu, diperlukan adanya bid’ah hasanah dalam menghukumi perkara yang baru di samping dihukumi dengan bid’ah dlalalah.³⁴

Selain itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah. Hadis tersebut adalah

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ
مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ

“Siapa yang membuat perilaku baik dalam Islam, dia mendapatkan pahala dari perilaku tersebut dan pahala orang yang melakukannya tanpa ada pengurangan sama sekali.”

Hadis di atas menunjukkan akan pengecualian konsep bid’ah.³⁵ Dalam hadis tersebut terdapat anjuran membuat langkah kebaikan.

³⁴Mansur Ahmad MZ, *Islam Hijau Merangkul...*, hlm. 93.

³⁵Lafad *sanna* dalam hadis tersebut mengandung makna membuat atau memulai. Bukan sekedar menghidupkan sunah yang pernah ada, sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang yang memandang sempit bid’ah. Alasannya adalah karena arti *sanna* dalam nash syari’ah bermakna memulai, seperti yang terdapat dalam beberapa hadis. Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari yang berbunyi “...anak Adam yang pertama menanggung dosanya, karena ia yang pertama kali memulai (*sanna*) membunuh.” Dan masih banyak lagi hadis yang menggunakan *sanna* dengan arti memulai. Alasan yang lainnya adalah jika makna *sanna* fil Islami sunnatan hasanatan adalah menghidupkan kembali sunnah yang baik, maka makna dar teks hadis lainnya *sanna* fil Islami sunnatan sayyiatan adalah menghidupkan kembali sunnah yang buruk, dan hal tersebut tidaklah masuk akal. Lihat Teungku Muhammad Hasbiy Ash-Shiddiqiy, *Kriteria Sunnah dan Bid’ah...*, hlm. 62

Selain itu juga membuka pintu terhadap konsep adat yang baik dan metode-metode yang dinilai baik menurut syari'at Islam.³⁶

Dalil lain yang digunakan dalam menentukan adanya bid'ah hasanah adalah perkataan Umar ibn Khattab saat membuat terawih berjama'ah yang pernah dilakukan Nabi namun tidak dilakukan lagi. Hal ini dapat dilihat dari perkataan Umar bin Khatthab radhiyallahu 'anhu, yaitu

نِعَمَتِ الْبِدْعَةِ هَذِهِ

Sebaik-baik bid'ah adalah ini.

Perkataan Umar "sebaik-baiknya bid'ah" menunjukkan adanya bid'ah hasanah. Meskipun sebelumnya shalat terawih telah dilakukan oleh Rasulullah, namun dalam praktek Umar tersebut terdapat sisi kebid'ahannya, yaitu mengadakan shalat terawih di awal malam, melaksanakan shalat dengan satu imam, dan penentuan jumlah raka'at shalat.³⁷

Selain itu, praktek bid'ah yang dilakukan oleh para sahabat, yang mengindikasikan adanya bid'ah hasanah adalah pengumpulan al-Qur'an pada masa khalifah Abu Bakar. Saat Zaid menerima mandat untuk mengumpulkan al-Qur'an, ia berkata: "bagaimana mungkin engkau melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah". Namun dalam kenyataannya, karena hal tersebut termasuk suatu hal yang baik, para sahabat tetap mengumpulkan al-Qur'an meskipun Rasulullah tidak melakukannya.³⁸

Dalil lain yang berasal dari para sahabat adalah mengenai penambahan adzan jum'at yang dilakukan oleh Utsman ibn Affan. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa penambahan adzan tersebut karena umat Islam semakin banyak. Selain itu, Sayyidina Utsman juga memerintahkan untuk mengumandangkan iqamat di atas az-Zawra', yaitu sebuah bangunan yang berada di pasar Madinah. Jika demikian, apakah bisa dibenarkan kita mengatakan bahwa Sayyidina Utsman ibn

³⁶ Nur hadayat, *Kerancuan Memahami Islam...*, hlm. 70.

³⁷ Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Bid'ah dalam Masjid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 26.

³⁸ Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Bid'ah dalam Masjid...*, hlm. 26.

Affan yang melakukan hal tersebut atas persetujuan seluruh sahabat sebagai orang yang berbuat bid’ah dan sesat?³⁹

Kedua, adalah pemahaman kelompok yang menentang adanya bid’ah hasanah. Pada intinya, dalil yang dipakai oleh kelompok ini dalam memahami bid’ah adalah sama dengan dalil yang digunakan oleh kelompok yang membagi bid’ah dalam bid’ah hasanah dan dlalalah. Secara umum kelompok ini memahami bid’ah sebagai sesuatu hal baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, sahabat, dan *salafush-shalih*. Suatu hal baru tersebut bukanlah jalan dan cara mereka. Oleh karenanya pembagian bid’ah menjadi dua adalah pembagian yang tertolak. Bahkan kelompok ini menganggap bahwa hal tersebut termasuk pembagian pelaku bid’ah.⁴⁰ Pernyataan tersebut bukanlah pernyataan yang tanpa dasar atau argumen tertentu. Ada beberapa argumen yang mereka kemukakan yang berkenaan dengan pernyataan-pernyataan tersebut.

Dalam menyikapi hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, yaitu hadis *man ahdasa fi amrina ...*, kelompok ini berpendapat bahwa barang siapa membuat syari’at baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, sama saja ia tidak memurnikan kesaksiannya kepada Rasulullah. Adapun syari’at barunya itu tertolak dan tidak diterima oleh Allah meskipun tujuannya baik, bahkan ia berhak mendapatkan dosa.⁴¹ Jelas melalui hadis tersebut, kelompok ini menolak akan keberadaan bid’ah hasanah.

Mengenai hadis *man sanna sunnatan fil islami sunnatan hasanatan ...*, dipahami sebagai mengerjakan sunah-sunah yang telah ditetapkan syara’. Sehingga arti yang tepat menurut kelompok ini bukanlah “membuat sunah”, namun adalah “menghidupkan sunah”. Jadi hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai pentakhshishan atas hadis bid’ah.⁴²

Kelompok ini membantah riwayat tentang shalat terawih secara berjamaah dipakai sebagi pentakhshishan hadis “kullu bid’atin dlalalah”. Argumen mereka adalah karena jama’ah shalat terawih telah dilakukan oleh Nabi SAW sebelumnya. Jadi jama’ah shalat terawih bukanlah suatu hal yang baru yang dilakukan oleh sahabat.⁴³

³⁹ Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *Bid’ah dalam Masjid ...*, hlm. 26.

⁴⁰ Abdul Ilah ibn Husain al-Arfaj, *Konsep Bid’ah dan Toleransi ...*, hlm. 70.

⁴¹ Firanda Andirja Abidin, *Bid’ah Hasanah: Mengenal ...*, hlm. 29.

⁴² Teungku Muhammad Hasbiy Ash-Shiddiqiy, *Kriteria Sunnah dan Bid’ah ...*, hlm. 75.

⁴³ Teungku Muhammad Hasbiy Ash-Shiddiqiy, *Kriteria Sunnah dan Bid’ah ...*, hlm. 72.

Mengenai adzan jum'at yang dikumandangkan dua kali pada masa Utsman, juga tidak dapat dipakai dalil pentakhshishan. Menurut kelompok ini, adzan pertama sebelum adzan kedua ketika khatib naik mimbar bukanlah masuk dalam ranah ibadah. Hal itu disebabkan karena adzan tersebut dimaksudkan untuk menarik perhatian manusia untuk melakukan shalat jum'at. Sehingga apabila adzan yang pertama dimaksudkan untuk beribadah maka dihukumi sebagai bid'ah.⁴⁴

3. Sikap Masyarakat terhadap Perkara Baru dalam Agama

Ketika berbicara masalah bid'ah berarti berbicara masalah suatu perkara baru. Perselisihan yang terjadi dalam masyarakat adalah tentang penerapan hukum terhadap perkara baru dalam agama. Kelompok pertama berpendapat bahwa hal baru dalam agama, terkadang terpuji dan terkadang tercela. Sedangkan kelompok kedua berpendapat bahwa seluruh hal baru dalam agama, setelah agama itu dinyatakan sempurna adalah perkara bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Perbedaan tersebut muncul karena beberapa hal, salah satunya adalah standar yang digunakan untuk menilai perkara baru tersebut.

a. Perbedaan Standar Hukum dalam Menilai Perkara Baru

Salah satu faktor yang menyebabkan adanya perbedaan hukum terhadap perkara baru dalam agama adalah perbedaan standar hukum terhadap perkara baru tersebut. Dari perbedaan standar hukum tersebut, maka produk hukum yang dihasilkan juga akan berbeda. Maka dalam hal ini masyarakat dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok.

Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa hal baru dalam agama, terkadang terpuji dan terkadang tercela. Hal yang menjadi standar dalam penilaian adalah ijtihad dan penelitian mendalam mengenai makna atau isyarat dalam masalah tersebut. Atau standar tersebut dapat dilakukan dengan cara menyamakan kasus dalam nash, baik al-Qur'an dan Sunnah, yang biasa disebut dengan qiyas.⁴⁵

Sebelum mencapai titik pada kesimpulan hukum, kelompok ini menentukan dan memetakan unsur-unsur positif dan unsur-unsur

⁴⁴Teungku Muhammad Hasbiy Ash-Shiddiqiy, *Kriteria Sunnah dan Bid'ah...*, hlm. 74.

⁴⁵Abdul Ilah ibn Husain al-Arfaj, *Konsep Bid'ah dan Toleransi...*, hlm. 38.

negatif yang terkandung dalam perkara baru tersebut.⁴⁶ Jika unsur positif lebih dominan dan tidak bertentangan dengan petunjuk yang ada, maka hukumnya boleh (bid’ah hasanah). Namun, jika unsur negatifnya lebih dominan dan bertentangan dengan petunjuk yang ada maka dihukumi perbuatan yang bernilai buruk (bid’ah dlalalah).⁴⁷ Jadi sikap kelompok ini terhadap hal yang baru adalah dengan dilakukan ijtihad terlebih dahulu, atau melakukan qiyas. Dengan demikian, kelompok ini dalam mempraktekkan hadis “semua bid’ah itu sesat” adalah setelah melakukan ijtihad atau qiyas terlebih dahulu.⁴⁸

Selain itu kelompok ini juga mempertimbangkan tradisi, lokalitas, dan budaya. Semua hal tersebut dapat dijadikan sebagai objek kajian dari proses ijtihad tersebut. Tradisi pun juga dapat dilabeli dengan bid’ah hasanah atau pun bid’ah dlalalah. Untuk itu kelompok ini selalu berupaya bersikap ilmiah-rasional (ijtihad) dalam menentukan sebuah tradisi atau budaya sebagai bid’ah hasanah atau bid’ah dlalalah.⁴⁹ Dengan kata lain kelompok ini juga mempertimbangkan dalil *al-addatu muhakkamah*.

Kedua, adalah kelompok yang berpendapat bahwa seluruh hal baru dalam agama, setelah agama itu dinyatakan sempurna adalah perkara bid’ah. Kelompok ini tidak menggunakan qiyas sebagai standar penilainnya. Menurut kelompok ini qiyas termasuk tidak dapat dijadikan dalil aqli. Yang menjadi dalil aqli justru al-Qur’an dan Sunnah itu sendiri. Menurut kelompok ini al-Qur’an dan Sunnah adalah dalil naqli dan dalil aqli. Keduanya menjadi dalil aqli karena keshahihannya dapat diketahui melalui akal. Oleh karena itu jika Allah memberitakan tentang sesuatu yang menunjukkan adanya dalil-dalil aqli, maka sesuatu tersebut

⁴⁶ Mansur Ahmad MZ, *Islam Hijau Merangkul...*, hlm. 72.

⁴⁷ Penggolongan ini pada awalnya dilakukan oleh al-Imam al-Izz ibn Abdis. Beliau membagi bid’ah menjadi dua, yaitu hasanah dan qabihah. *Bid’ah hasanah* dibagi menjadi tiga, yaitu wajib, sunnah, dan mubah. Sedangkan bid’ah qabihah dibagi menjadi dua, yaitu makruh dan haram. Dengan demikian hukum bid’ah dibagi menjadi lima, yaitu wajib (seperti mengumpulkan mushaf al-Qur’an dan mensakalinya), sunnah (seperti mengerjakan shalat terawih berjama’ah dalam setiap malam ramadlan), mubah (seperti makan mengelilingi meja), makruh (seperti menentukan hari-hari utama dengan suatu macam ibadah), dan haram (seperti mendahulukan orang bodoh dari pada orang alim). Lantas bagaimana hukum member harakat dalam al-Qur’an, membukukan hadis dan menentukan kualitasnya? Bukankah itu termasuk hal baru yang berkaitan dengan agama? Mengani hal tersebut, kelompok ini mengatakan bahwa semua itu masuk dalam kategori maslahatul mursalah. Kelompok ini memberikan perbedaan antara bid’ah dan maslahatul mursalah. Lihat Teungku Muhammad Hasbiy Ash-Shiddiqiy, *Kriteria Sunnah dan Bid’ah...*, hlm.. 50.

⁴⁸ Abdul Ilah ibn Husain al-Arfaj, *Konsep Bid’ah dan Toleransi...*, hlm. 38.

⁴⁹ Mansur Ahmad MZ, *Islam Hijau Merangkul...*, hlm. 74.

bertujuan menunjukkan dalil naqli. Kelompok ini merasa cukup dengan al-Qur'an dan Sunnah untuk dijadikan dalil dan petunjuk. Dari dalil-dalil yang ada dalam al-Qur'an dan hadis, kelompok ini mengistinbathkan (mengeluarkan) kaidah-kaidah dengan akal. Melalui dalil-dalil tersebut mereka menjelaskan permasalahan-permasalahan baru dan menjawab setiap pertanyaan atau keragu-raguan dalam masalah tersebut.⁵⁰

Selain itu kelompok ini dalam menilai suatu perkara baru juga mempertimbangkan *masalah al-mursalah*. Dasar tersebut digunakan untuk perkara-perkara yang dapat dipikirkan kemaslahatannya dengan menggunakan akal. Penggunaan dasar ini tidaklah berkaitan dengan perkara-perkara peribadatan karena perkara-perkara peribadatan merupakan perkara yang tidak dicerna oleh akal.⁵¹

b. Contoh Perkara Baru dalam Agama: Bid'ah atau Tidak

Contoh kasus yang diperdebatkan mengenai apakah kasus tersebut bid'ah atau tidak adalah tradisi *tahlilan* yang ada di Indonesia. *Tahlilan* merupakan istilah bagi perkumpulan orang untuk melakukan do'a bersama bagi orang yang sudah meninggal, di mana bacaan *tahlil* menjadi inti dan puncak bacaan.⁵² Berkumpul untuk melakukan *tahlilan* merupakan tradisi yang tumbuh dan telah diamalkan secara turun temurun oleh mayoritas umat Islam di Indonesia.⁵³ Dalam tradisi ritual ini terdapat berbagai kumpulan ritual, seperti ritual kumpul-kumpul, pembacaan do'a, dan pembagian makanan (shadaqah) kepada orang-orang yang datang.

Mengenai kasus *tahlilan* tersebut, masyarakat terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama menganggap *tahlilan* sebagai bid'ah hasanah. Sedangkan kelompok yang kedua menganggap *tahlilan* termasuk dalam perkara bid'ah (yang dhalalah). Pernyataan tersebut bukanlah pernyataan yang tanpa alasan atau argumen.

Kelompok yang pertama adalah kelompok yang membolehkan tradisi *tahlilan*, bahkan kelompok ini menganggap *tahlilan* adalah

⁵⁰ Abdullah ibn Abdul Muhsin at-Turki, *Dasar-dasar Akidah para Ulama Salaf*, terj. Nabhani Idris (Jakarta: Qalam, 1995) hlm. 159.

⁵¹ Firanda Andirja Abidin, *Bid'ah Hasanah: Mengenal...*, hlm. 126.

⁵² Muhammad Shalihin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm. 409.

⁵³ Muhammad Shalihin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa...*, hlm. 412.

suatu ibadah yang sunnah dilakukan (bid’ah hasanah). Ada beberapa alasan atau argumen yang digunakan oleh kelompok ini. Seperti disunahkannya dalam tradisi kematian yaitu memberikan shadaqah atas nama almarhum, yang dalam praktek *tahlilan* direalisasikan dalam bentuk *berkat*, karena itu akan meringankan beban mayat di alam kubur.⁵⁴ Akan tetapi jika memang keluarga benar-benar tidak mampu, alangkah baiknya tidak memaksakan untuk bershadaqah, cukup mengirim dengan bacaan-bacaan do’a.⁵⁵ *Tahlilan* bukanlah suatu perkara yang tertolak sebagaimana dalam hadis. Hal itu disebabkan karena maksud dari perkara yang tertolak tersebut adalah perkara yang berhubungan dengan keagamaan, yang hukum asalnya tidak ditemukan, atau perkara yang mengandung kemunkaran yang bertentangan dengan aturan agama yang telah ada. Sedangkan *tahlilan* yang intinya adalah mendo’akan mayit, shadaqah, dan silaturrahi hukum asalnya telah jelas adanya.⁵⁶ Perkumpulan yang dilarang dalam hadis adalah jika itu disertai atau menimbulkan ratapan. Jadi inti pengharamannya adalah mengenai ratapan bukan perkumpulannya. Sedangkan dalam *tahlilan* perkumpulan tersebut dimaksudkan untuk mendo’akan mayit. Sehingga kelompok ini mengatakan bahwa *tahlilan* hukumnya boleh. *Tahlilan* tidaklah termasuk bid’ah karena secara esensial ritual-ritual *tahlilan* tersebut sebenarnya telah dilakukan oleh Nabi saw dan para sahabat, yaitu mendo’akan mayit, bershadaqah, berkumpul guna menyambung silaturrahi, dan lain sebagainya. Atau kelompok ini mengatakan sebagai *bid’ah hasanah* karena tidak bertentangan dengan dalil ada.

Kelompok kedua mengatakan bahwa *tahlilan* selalu diadakan ketika ada kematian, tujuannya untuk memberikan manfaat kepada si mayat, namun hal yang seperti itu tidak ada tuntunannya dalam Islam.⁵⁷ Ada beberapa alasan atau argumen yang digunakan kelompok ini dalam mengatakan bahwa *tahlilan* itu bid’ah, dan setiap bid’ah adalah dlalalah. Di antara alasan yang dipakai seperti; *tahlilan* termasuk bid’ah karena

⁵⁴Hadis yang digunakan adalah hadis riwayat Aisyah قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّيْ أَفْتَلَيْتُ نَفْسَهَا وَأَطْلَيْتُ لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ فَبَلَ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

⁵⁵Anis, madchan. *Tahlil dan Kenduri: tradisi santri dan kiyai* (yogyakarta : LkiS Group – pustaka pesantren), hlm. 25.

⁵⁶Muhammad Sholikhin, *Ritual & Tradisi Islam Jawa...*, hlm. 417.

⁵⁷M. Mahrus Ali, *Mantan Kiai NU Meluruskan Ritual-ritual Kiai Bid’ah yang Dianggap Sunnah* (Surabaya: Laa Tasyuki Press, 2008), hlm. 573.

Nabi, para sahabat, dan para *shalafush-shalih* tidak pernah *tahlilan*,⁵⁸ *tahlilan* dianggap memberatkan beban keluarga sedangkan yang sunnah adalah meringankan beban keuarga,⁵⁹ adanya hadis yang menyatakan larangan berkumpul dan memberikan jamuan makan ketika ada keluarga yang meninggal.⁶⁰ Atas beberapa alasan inilah, kelompok ini menganggap *tahlilan* dilarang, karena ia adalah bid'ah.

D. Konstruksi Pemahaman Masyarakat terhadap Hadis *Kullu Bid'atin Dlalalah*

Realita pemahaman masyarakat terhadap hadis *kullu bid'atin dlalalah* dapat dikonseptualisasikan melalui tiga proses dalam konstruksi sosial, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Hal tersebut disebabkan karena fakta mengenai pemahaman masyarakat terhadap hadis *kullu bid'atin dlalalah* merupakan hasil dari proses konstruksi sosial. Melalui proses konstruksi sosial tersebut dapat dilihat bahwa melalui eksternalisasi, masyarakat adalah produk manusia, melalui objektivasi, masyarakat adalah suatu realita objektif, dan melalui internalisasi, manusia adalah produk sosial.⁶¹

Berger mengatakan bahwa hubungan manusia dengan lingkungan ditandai dengan keterbukaan dunia (*world-ouvertes*). Dengan frase tersebut ia mengacu pada fakta bahwa seorang bayi lahir dalam keadaan sudah siap untuk belajar tentang apapun yang perlu diketahuinya, tetapi dia pun tidak terikat pada aturan-aturan kultural tertentu dalam kelompoknya sendiri. Di satu sisi, hal ini berarti bahwa kelompok-kelompok manusia bebas untuk menjalankan kreativitas yang seluas-luasnya dalam konstruksi sosial atas realita, yang ujungnya melahirkan keberagaman dan perbedaan dalam masyarakat.⁶² Hal ini pula yang terjadi dalam realita keberagaman masyarakat dalam memahami bid'ah. Hal tersebut dapat dilihat dalam munculnya berbagai

⁵⁸ Dalil yang dipakai adalah hadis yang menyatakan setiap perkara baru adalah bid'ah *وَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ* Dan juga hadis *بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ*

⁵⁹ Hadis yang dipakai adalah hadis riwayat Abdullah ibn Ja'far, yaitu *رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْتَعُوا لِأَلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ شَغَلَهُمْ*

⁶⁰ Hadis yang dipakai adalah hadis dari Jarir ibn Abdullah *قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْجَلِّيُّ قَالَ*

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَلِّيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْجَلِّيُّ قَالَ كُنَّا نَرَى الْإِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيْتِ وَصُنْعَةَ الطَّعَامِ مِنَ النَّيَاحَةِ

⁶¹ Gerard Delanty dkk., *Teori Sosial dari Klasik Sampai Post Modern*, ed. Bryan S. Turner, terj. E. Setiawati A. dan Roh Shufiyati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 381.

⁶² Gerard Delanty dkk., *Teori Sosial dari Klasik...*, hlm. 378.

kelompok dengan berbagai pemahaman mengenai bid’ah, meskipun hadis yang dipakai adalah sama. Kelompok-kelompok tersebut dengan bebasnya menyebarkan pemahamannya mengenai bid’ah dengan seluas-luasnya. Dalam proses konstruksi sosial, proses tersebut dinamakan dengan eksternalisasi.

Proses eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi dari manusia ke dalam dunia. Proses ini merupakan bentuk ekspresi dari diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat. Keadaan di atas, menurut Berger akan menimbulkan ancaman yang tak terelakkan bagi perubahan kebiasaan-kebiasaan umum dalam suatu masyarakat.⁶³ Hal tersebut juga dapat dilihat dalam kasus perbedaan dalam memahami bid’ah. Akibat adanya perbedaan tersebut setiap kelompoknya berusaha untuk merubah praktek yang dilakukan oleh kelompok lain, atau mengeksternalisasikan pemahamannya kepada masyarakat atau kelompok-kelompok lain. Inilah yang dikatakan Berger bahwa masyarakat adalah produk manusia.

Ketika pencurahan yang dilakukan oleh manusia disepakati secara kolektif, maka hal tersebut menjadi suatu yang objektif dalam masyarakat. Inilah yang disebut dengan proses objektivasi, yaitu suatu realita objektif yang dicapai dari kegiatan eksternalisasi. Dalam proses ini mungkin akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktasitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya.⁶⁴ Dalam arti yang lain, pencurahan dari proses eksternalisasi tidak mendapatkan respon atau ditolak oleh masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu. Kondisi tersebut juga dapat dilihat dalam kasus pemberian pemahaman bid’ah yang dieksternalisasikan oleh kelompok tertentu. Proses tersebut dapat dilihat dari adanya kesadaran bahwa apa yang dialami oleh kelompok selainya adalah tidak tepat atau keliru atau munculnya praktek saling menyalahkan antar kelompok. Dalam kasus bid’ah tersebut dapat dilihat bahwa setiap kelompoknya berusaha menyalahkan kelompok lainnya dengan memunculkan berbagai dalil dalam al-Qur’an ataupun hadis. Inilah yang dimaksud Berger sebagai ancaman yang tak bisa terelakkan. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang

⁶³ Gerard Delanty dkk., *Teori Sosial dari Klasik...*, hlm. 378.

⁶⁴ Gerard Delanty dkk., *Teori Sosial dari Klasik...*, hlm. 378.

awalnya tenang dan damai, karena adanya praktek saling menyalahkan antar kelompok, kebiasaan-kebiasaan tersebut berubah menjadi suatu konflik dalam suatu masyarakat.

Namun, jika suatu pemaknaan bid'ah yang dieksternalisasikan oleh kelompok tertentu diterima atau diserap oleh setiap individu dalam suatu masyarakat sebagai pemahaman-pemahaman yang lumrah, maka di situlah proses internalisasi berlangsung. Proses internalisasi adalah penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa, sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial.⁶⁵ Dari proses internalisasi ini terdapat proses sosialisasi, yaitu kembalinya upaya untuk mensosialisasikan realita objektif yang ia terima. Maka melalui proses ini, proses eksternalisasi berlangsung kembali dan begitu seterusnya.

Dalam proses tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan pemahaman yang terjadi dalam masyarakat mengenai bid'ah rawan akan konflik. Maka menurut Berger, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara keterbukaan dunia, yaitu memberikan pemahaman ulang kepada masyarakat. Berger juga mengatakan bahwa keterbukaan dunia dalam eksistensi manusia selalu dan bahkan harus diubah oleh tatanan sosial ke dalam suatu ketertutupan dunia yang relatif. Jadi dalam menghadapi permasalahan tersebut, Burger menawarkan dua jawaban. *Pertama*, proses institusionalisasi di dalam konteks masyarakat sebagai realitas objektif. Melalui institusionalisasi manusia harus mampu mengkontruksi institusi-institusi sosial yang memandu perilaku manusia ke dalam situasi yang tidak menimbulkan konflik. *Kedua*, proses sosialisasi di dalam konteks masyarakat sebagai realita subjektif.⁶⁶ Dalam permasalahan bid'ah tersebut harus ada institusi-institusi tertentu yang mampu memandu perilaku masyarakat dalam menjaga kerukunan antar kelompok-kelompok yang berbeda pemahaman mengenai bid'ah. Di samping itu juga harus ada proses sosialisasi dalam memberikan pemahaman bahwa perbedaan dalam memahami bid'ah adalah suatu hal yang biasa, karena setiap kelompoknya memiliki dasar dan argumen sendiri-sendiri. Namun, tentu saja tidak mudah bagi orang yang telah

⁶⁵ Gerard Delanty dkk., *Teori Sosial dari Klasik...*, hlm. 381.

⁶⁶ Gerard Delanty dkk., *Teori Sosial dari Klasik...*, hlm. 379.

tersosialisasi dengan pemahaman bid’ah tertentu, dapat menerima perubahan atau ide-ide yang dieksternalisasikan, dan bahkan ide-ide tersebut kerap ditolak oleh masyarakat. Namun menurut Berger, proses eksternalisasi baik yang dilakukan secara bertahap atau tiba-tiba, tetap saja masyarakat akan dapat mengikuti tindakan yang dieksternalisasikan, dan lama-kelamaan tindakan tersebut dapat menjadi suatu yang lumrah atau suatu yang objektif dalam suatu masyarakat.⁶⁷

E. Kesimpulan

Perbedaan pemahaman yang terjadi dalam suatu masyarakat adalah suatu hal yang tidak dapat terelakkan. Begitu pula dengan perbedaan dalam memahami istilah bid’ah. Dalam hal ini terdapat dua kelompok masyarakat dengan pemahaman yang saling bertentangan. Kelompok pertama datang dengan pengertian bid’ah yang lebih luas, yaitu perkara baru yang mencakup semua lini kehidupan manusia, karena tidak ada kehidupan manusia yang lepas dari agama. Konsekuensinya, karena itu mencakup seluruh kehidupan manusia, maka kelompok ini mengklasifikasikan bid’ah menjadi dua yaitu bid’ah hasanah dan bid’ah dlalalah. Dalam menghukumi perkara baru, apakah bid’ah hasanah atau dlalalah, kelompok ini terlebih dahulu melakukan ijtihad dan penelitian mendalam dengan menyamakan perkara baru tersebut dengan perkara yang telah ada dalilnya atau dengan qiyas. Seperti halnya kelompok ini menghukumi *tahlilan* sebagai bid’ah hasanah, karena setelah melalui ijtihad dan qiyas, *tahlilan* tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan kelompok kedua datang dengan pengertian bid’ah yang lebih sempit, yaitu suatu perkara baru yang hanya berkaitan dengan ibadah yang ada dalam ajaran Islam. Konsekuensinya kelompok ini menentang pembagian bid’ah menjadi bid’ah hasanah dan dlalalah. Mengenai perkara baru yang tidak berkaitan dengan peribadatan, jika itu baik maka kelompok ini menghukuminya dengan *masalah al-mursalah*. Kelompok ini hanya berpegang pada al-Qur’an dan Sunnah, serta menolak qiyas sebagai dasar penilaian perkara baru yang berkenaan dengan ibadah, karena perkara yang berkaitan dengan ibadah tidak akan ditangkap oleh akal. Hal tersebut dapat dilihat melalui pemberian hukum bid’ah

⁶⁷ Gerard Delanty dkk., *Teori Sosial dari Klasik...*, hlm. 379.

terhadap kasus *tahlilan*. Hal tersebut disebabkan karena *tahlilan* dianggap sebagai ritual ibadah yang dasarnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun Sunnah.

Fakta mengenai perbedaan pemahaman masyarakat terhadap hadis *kullu bid'atin dhalalah* merupakan hasil dari proses konstruksi sosial. Dalam teori konstruksi sosial oleh Peter L. Berger, dapat dilihat bahwa perbedaan pemahaman mengenai bid'ah terjadi karena setiap manusia yang lahir di bumi dengan mudah menerima pemahaman yang diberikan kepadanya, di samping adanya kebebasan pada setiap kelompok dalam menyebarluaskan pemahamannya. Hal inilah yang disebut dengan proses eksternalisasi. Ketika pemahaman bid'ah yang disebarluaskan tadi diterima secara kolektif dan menjadi suatu yang objektif dalam masyarakat, maka hal tersebut adalah proses objektivasi. Dalam proses objektivasi ini terkadang pemahaman bid'ah yang disebarluaskan tadi tidak diterima oleh masyarakat. Keadaan seperti demikianlah yang sering memicu konflik dalam masyarakat. Namun, jika pemahaman bid'ah yang disebarluaskan tadi diterima dan diserap oleh setiap individu sebagai pemahaman yang lumrah, maka hal tersebut adalah proses internalisasi. Untuk menyelesaikan permasalahan konflik dalam proses objektivasi, Berger menjawabnya dengan dua jawaban, yaitu dengan adanya institusionalisasi yang berfungsi sebagai pembatas perilaku masyarakat agar tidak memicu konflik, dan sosialisasi yang berfungsi menyebarluaskan pemahaman bahwa perbedaan yang terjadi dalam memahami bid'ah adalah suatu hal yang biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Firanda Andirja. *Bid'ah Hasanah: Mengenal Bid'ah dan Sunnah*. Jakarta: Naasirussunah, 2013.
- Al-Arfaj, Abdul Ilah ibn Husain. *Konsep Bid'ah dan Toleransi Fiqih*. Jakarta: Al-I'tisham, 2013.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin. *Bid'ah dalam Masjid*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

- Al-Turki, Abdullah ibn Abdul Muhsin. *Dasar-dasar Akidah para Ulama Salaf*, terj. Nabhani Idris. Jakarta: Qalam, 1995.
- Ahmad, Mansur MZ. *Islam Hijau Merangkul Budaya Menyambut Kearifan Lokal*. Yogyakarta: alQadir Press, 2014.
- Ali, M. Mahrus. *Mantan Kiai NU Meluruskan Ritual-ritual Kiai Bid’ah yang Dianggap Sunnah*. Surabaya: Laa Tasyuki Press, 2008.
- An-Nasa’I, Ahmad ibn Su’aib Abu Abdur Rahman. *Sunan an-Nasa’I. Halb: Maktabah al-Mathbu’at al-Islamiyyah*, 1986.
- Ash-Shiddiqiy, Teungku Muhammad. *Hasbiy Kriteria Sunnah dan Bid’ah*. Jakarta: Pustaka Rezeki Putra, 1999.
- CD-ROM *Gawami’ al-Kalim Hushn ad-Difa’ al-Awwal ‘an as-Sunnah, Al-Idarah al-‘Ammah li al-Auqaf*.
- Delanty, Gerard dkk., *Teori Sosial dari Klasik Sampai Post Modern*, ed. Bryan S. Turner, terj. E. Setiawati A. dan Roh Shufiyati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hidayat, Nur. *Kerancuan Memahami Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2012.
- Madchan, Anis. *Tahlil dan Kenduri: tradisi santri dan kiai*. Yogyakarta: LkiS Group–pustaka pesantren, tt.
- Shalihin, Muhammad. *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.

